

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pembangunannya sangat membutuhkan dana untuk membiayai seluruh kebutuhan, baik kebutuhan rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Salah satu sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari sektor pajak. Pajak saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan negara. Sebab, 2/3 penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Menurut Soemintro dalam Mardiasmo (2013: 1), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Upaya meningkatkan penerimaan negara tersebut adalah melalui peran aktif masyarakat dalam memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Sehingga segala keperluan pembangunan negara dapat dibiayai. Menurut pemerintah salah satu jenis usaha yang dapat meningkatkan pendapatan penerimaan pajak ialah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, UMKM sudah tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Bahkan keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai disepanjang jalan, yang nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi. Jika dilihat dari PDB Nasional UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. Dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kontribusi UMKM selalu di atas 50% dari total PDB nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada Kontribusi UMKM terhadap Nasional di bawah ini.

Gambar 1: Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional



Sumber: Diolah dari data Kementerian Koperasi & UMKM

Berdasarkan gambar di atas dari PDB Nasional Secara konsisten dalam periode observasi tersebut UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam PDB nasional. Misalnya, pada tahun 2011 nilai PDB nasional atas harga konstan sebesar Rp. 2.277 triliun dari nilai PDB tersebut, peran UMKM tercatat sebesar Rp. 1.269.3 triliun atau 55,7% dari total PDB nasional, sementara usaha besar berkontribusi sebesar Rp. 1.007,7 triliun

atau 44,3%. Dengan kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas KUMPERINDAG Provinsi Gorontalo dalam periode 2010 sampai 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data UMKM yang Terdaftar di Dinas KUMPERINDAG Provinsi Gorontalo

Wilayah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Gorontalo	10.335	10.942	11.727	12.782	14.024
Kab. Gorontalo	17.032	17.433	17.987	18.570	19.216
Kab. Pohuwato	3.680	3.979	4.441	4.995	5.620
Kab. Boalemo	6.090	6.360	6.688	7.262	7.903
Kab. Bone Bolango	10.726	10.964	11.303	11.754	12.271
Kab. Gorontalo Utara	4.353	4.626	5.045	5.481	6.106
Total	52.219	54.304	57.191	60.844	65.140

Sumber: Dinas KUMPERINDAG Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas KUMPERINDAG Provinsi Gorontalo hingga tahun 2014 mencapai 65.140 unit, dan untuk wilayah Kota Gorontalo sendiri tercatat sebanyak 14.024 unit. Pemerintah berharap dengan jumlah tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara khususnya wilayah Provinsi Gorontalo.

Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas KUMPERINDAG Gorontalo berbeda dengan jumlah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian pendahuluan, bahwa sampai dengan tahun 2014 UMKM yang

terdaftar di KPP Pratama Gorontalo khususnya Kota Gorontalo sebanyak 4.112 Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan jumlah informasi di atas dapat dilihat bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fenomena di lapangan. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh berbagai hal seperti struktur ekonomi atau system perpajakan yang sulit dipahami, teknik pemungutan pajak itu sendiri, bahkan peraturan-peraturan yang sulit dimengerti. Apalagi Wajib Pajak UMKM kebanyakan masih menggunakan perhitungan akuntansi yang sangat sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, ditambah lagi dengan beban pajak yang menyesak para pelaku UMKM. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia juga yaitu *self assesment system* di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sebab, pelaku UMKM sebagian besar merupakan masyarakat agraris. Sehingga hal-hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan oleh para wajib pajak UMKM tersebut.

Menanggapi hal tersebut upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara itu sendiri salah satunya adalah dengan merilis aturan pada tanggal 1 Juli 2013 yang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang

dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Milyar terbatas pada penghasilan dari usaha. Pemerintah berpendapat, bahwa adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan tersebut seharusnya sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM karena dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak.

Pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang dibayar dengan menganut peraturan lama. Sehingga, munculnya peraturan tersebut mengundang pro dan kontra bagi masyarakat. Niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut, dibuktikan dengan banyaknya UMKM di Provinsi Gorontalo ini yang belum terdaftar di KPP Pratama Gorontalo.

Fenomena atau kejadian di atas sesuai dengan penelitian Resyriar (2013) yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa di mana mayoritas

Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu pajaknya. Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak dan menurut pelaku UMKM sosialisasi mengenai PP No. 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.

Demikian pula, Saleh (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan pelaku UMKM di Kota Gorontalo tentang istilah *self assessment system* sangatlah minim. Hal ini terbukti dari temuan peneliti bahwa hampir keseluruhan informan tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui istilah *self assessment system* tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang disebut dengan penelitian replikasi. Jika variabel-variabel pada penelitian sebelumnya digabungkan maka disebut dengan perlawanan pasif. Perlawanan pasif tersebut merupakan perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri yang terdiri dari hambatan-hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak. Walaupun perlawanan pajak ini tidak secara nyata dari masyarakat. Namun, akibatnya masyarakat tidak mau atau enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini adalah **PERLAWANAN PASIF WAJIB PAJAK USAHA**

MIKRO KECIL MENENGAH KOTA GORONTALO TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Tingkat pemahaman struktur ekonomi Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo terhadap PP No. 46 Tahun 2013 masih sangat rendah.
3. Perkembangan moral dan intelektual Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013 masih sangat minim.
4. Sistem pemungutan pajak itu sendiri yang belum dapat dipahami oleh Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlawanan pasif Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan perlawanan pasif

Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan akuntansi pajak dan perpajakan. Di samping itu diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul di atas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pimpinan dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah se-Kota Gorontalo.